



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi pekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang bukan penyelenggara Negara, perlu jaminan sosial melalui Kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja yang bukan penyelenggara Negara dimaksud adalah Aparatur Pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Tolitoli, Pengaturan tentang iuran Jaminan Sosial dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien;
- c. bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional memberikan Jaminan secara menyeluruh termasuk bagi setiap orang yang bekerja dilingkungan Pemerintah, yang bukan penyelenggara Negara/Non PNS;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154);
6. Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013 tentang penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEMERINTAHAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
3. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
4. Jaminan Kecelakaan kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit/kematian yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
5. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
6. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit/kematian yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

7. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan / atau lingkungan kerja.
8. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
9. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
10. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
11. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun Perwakilan di Kabupaten Tolitoli.
13. Pekerja sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang iuran pendaftarannya dialokasikan dan dibayarkan serta dijamin oleh pemerintah daerah dikategorikan sebagai pekerja penerima upah adalah aparatur pemerintahan desa, yang bekerja mengabdikan diri dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.
14. Keluarga adalah suami atau istri beserta anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
15. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
16. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
17. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
19. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

BAB II KEWENANGAN DAN SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mendaftarkan dan membiayai iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan bagi penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu.
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
 - b. Jaminan Kematian

- (3) Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi :
 - a. Pemerintah Desa; dan
 - b. Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 3

Persyaratan Penerima Program Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan dimaksud Pasal 2 Ayat (3), meliputi :

- a. pemerintah Desa/BPD aktif dilingkup Pemerintah Daerah; dan
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat berwenang.

Pasal 4

Jika persyaratan penerima program jaminan sosial Ketenaga kerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 3 tidak terpenuhi, Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa dapat memberhentikan Iuran BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV MEKANISME PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI

Bagian kesatu Mekanisme Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Pendaftaran bagi Pemerintah Desa/BPD dilakukan untuk Program JKK dan JKM melalui BPJS Ketenagakerjaan setempat.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah/Kepala Desa.

Bagian Kedua Tata Cara Verifikasi

Pasal 6

- (1) Data Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan dan diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah terpenuhi BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan kartu kepesertaan.
- (3) Pendistribusian kartu kepesertaan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan Kepala Desa.

BAB V
BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian kesatu
Besaran Iuran

Pasal 7

- (1) Besaran iuran program JKK bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf b, ditetapkan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah minimum Kabupaten tahun pelaporan.
- (2) Besaran iuran program JKM bagi peserta sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf b, ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah minimum Kabupaten tahun pelaporan.

Bagian kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data penerima bantuan iuran yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli.
- (3) Pencairan iuran dilakukan oleh Desa mempergunakan Anggaran dalam APBDesa.
- (4) Pembayaran iuran yang telah dicairkan oleh setiap Perangkat Daerah/Desa ditransfer/disetor ke nomor rekening yang telah diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 9

Pendataan, pendaftaran dan pembayaran bagi peserta penerima iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Daerah dilakukan sesuai data dari setiap perangkat Daerah dan Desa.

BAB VI
MANFAAT

Bagian kesatu
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 10

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit/kematian akibat kerja berhak atas manfaat JKK;

(2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:

1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
4. perawatan intensif;
5. penunjang diagnostik;
6. pengobatan;
7. pelayanan khusus;
8. alat kesehatan dan implant;
9. jasa dokter /medis;
10. Operasi;
11. transfusi darah; dan /atau
12. rehabilitasi medic

b. Santunan berupa uang meliputi;

1. Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan / atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, Biaya transportasi dari tempat kecelakaan ke balai pengobatan (rumah sakit, klinik, puskesmas)
Darat = Rp. 1.000.000,-
Laut/sungai/danau = Rp. 1.500.000,-
Udara = Rp. 2.500.000,-
Jika menggunakan lebih dari 1 jasa angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan;
2. Penggantian upah sementara tidak mampu bekerja (akibat kecelakaan kerja) harus menjalani perawatan dan pengobatan, dan istirahat maka peserta tersebut mendapatkan penggantian upah (penghasilan) sebesar :
 - Bulan Ke 1 s.d 6 (6 Bln Pertama) $100\% \times \text{UMK/Upah Minimum Kabupaten} \times \text{Lama Istirahat (bulan)}$
 - Bulan Ke 7 s.d 12 (6 Bln Kedua) $75\% \times \text{UMK/Upah Minimum Kabupaten} \times \text{Lama Istirahat (bulan)}$
 - Bulan Ke 13 dan seterusnya $50\% \times \text{UMK/Upah Minimum Kabupaten} \times \text{Lama Istirahat (bulan)}$
3. Biaya Pengobatan dan Perawatan akibat kecelakaan kerja ditanggung tanpa batas, Pengobatan dan perawatan dilakukan sesuai indikasi medis, Pelayanan Pengobatan Hingga kembali bekerja;
4. Penggantian Gigi Tiruan, apabila kecelakaan menyebabkan gigi jatuh tertanggal, maka biaya penggantiannya maksimum: Rp. 3.000.000,-;
5. Santunan Cacat, jika kecelakaan kerja mengakibatkan cacat, maka korban kecelakaan kerja mendapat santunan sesuai jenis cacat, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap :
 - Cacat Sebagian – Tetap $\% \text{ Tabel} \times 80 \times \text{UMK}$
 - Cacat Total – Tetap $56\% \times \text{UMK}$
 - Kurang Fungsi $\% \text{ Kurang Fungsi} \times \% \text{ tabel} \times 80 \times \text{UMK}$
6. Santunan Kematian akibat kecelakaan kerja yang dialami peserta BPJS Ketenagakerjaan :
 - Santunan Sekaligus $60\% \times 80\% \times \text{UMK}$

7. Biaya Rehabilitasi Medis Kecelakaan Kerja (Fisioterapi, Psikiater) paling banyak sesuai indikasi medis.
 8. Biaya Rehabilitasi Prothese Anggota Badan (Kaki Palsu) maksimum 140% dari harga Rumah Sakit Pusat Rehab.
- (3) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 6, diberikan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta I (satu) orang anak apabila peserta memiliki anak sah yang masih bersekolah.

Bagian Kedua Jaminan Kematian

Pasal 11

- (1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, total sebesar Rp. 24.000.000,- (diluar beasiswa) terdiri atas :
 - a. santunan sekaligus Rp. 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
 - b. santunan berkala 24 x Rp. 200.000,00 = Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - d. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebanyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta I (satu) orang anak apabila peserta memiliki anak sah yang masih bersekolah.

Pasal 12

Manfaat dan Tata Cara Pembayaran JKK dan JKM berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 8 Agustus 2019

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 8 Agustus 2019

SEKRETARI DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 256

Salinan Sesuai dengan aslinya

